



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Roinaldi Bin Husein;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Rt. 004 Kelurahan Suka Raja
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Suriadi Bin Hamid;
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 3 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 02 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Roinaldi Bin Husein ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara Sektor Penajam Nomor: Sprin.Kap/ 26/XI/2019/Reskrim tanggal 24 November 2019, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Terdakwa I Roinaldi Bin Husein ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa II Suriadi Bin Hamid ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara Sektor Penajam Nomor: Sprin.Kap/ 27/XI/2019/Reskrim tanggal 24 November 2019, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019; Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa II Suriadi Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 14/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. ROINALDI Bin HUSEIN Terdakwa 2. SURIADI Bin HAMID terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. ROINALDI Bin HUSEIN Terdakwa 2. SURIADI Bin HAMID dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah rengge atau Jaring Ikan yang terbuat dari bahan Plastik warna putih;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROINALDI Bin HUSEIN bersama-sama dengan Terdakwa SURIADI Bin HAMID, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Areal Jembatan Gersik Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah mengambil sesuatu barang yaitu 12 jaring ikan (rengge) dimana barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :



- Berawal Pada hari Kamis tanggal 14 bulan November tahun 2019 sekira pukul 21.30 wita, Terdakwa ROINALDI Bin HUSEIN sedang berada di rumah Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa ingat lokasi Jaring ikan (fregge) lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa SURIADI Bin HAMID untuk memberitahukan dan mengajak Terdakwa SURIADI Bin HAMID untuk mengambil jaring ikan yang bukan milik Para Terdakwa. Bahwa Terdakwa ROINALDI Bin HUSEIN mengatakan kepada Terdakwa SURIADI Bin HAMID *"po mau temanin saya ambil Rengge di Jembatan Nelayan kah"* lalu Terdakwa SURIADI Bin HAMID menjawab *"ayo po sekarang kah yang penting aman"* selanjutnya SURIADI Bin HAMID meminjam motor orang tuanya lalu Terdakwa ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa SURIADI Bin HAMID bersama-sama langsung menuju ke Pelabuhan Nelayan yang berada di Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Paser Utara, setibanya disana sekira pukul 22.00 Wita dan karena situasi di jembatan sepi dan Terdakwa ROINALDI Bin HUSEIN langsung turun dari motor, kemudian Terdakwa ROINALDI Bin HUSEIN bergerak ke tempat penyimpanan jaring ikan (rengge) dan Terdakwa ROINALDI Bin HUSEIN langsung mengambil 12 (dua belas) jaring ikan yang ada di atas jembatan lalu langsung menuju motor dan mengatakan Kepada Terdakwa SURIADI Bin HAMID *"Ayo sudah tancap"* lalu Terdakwa ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa SURIADI Bin HAMID pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa ROINALDI HUSEIN dan Terdakwa SURIADI Bin HAMID mengambil jaring ikan tersebut tanpa ijin dari Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN selaku pemilik jaring ikan;

- Bahwa tujuan Terdakwa ROINALDI HUSEIN dan Terdakwa SURIADI Bin HAMID adalah untuk dijual;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 bulan November 2019 sekira pukul 22.00 wita, di areal jembatan pelabuhan nelayan yang beralamat di Rt. 01 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Saksi telah kehilangan barang berupa rengge atau jarring ikan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil rengge atau jarring ikan milik Saksi tersebut, dan setelah diperiksa barulah Saksi mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi berada di rumah sedang istirahat dengan keluarga di rumah;
- Bahwa sebelumnya, barang berupa rengge atau jarring ikan tersebut Saksi letak di atas lantai jembatan yang berada di Pelabuhan Nelayan beralamat di Rt. 01 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa jumlah rengge atau jarring ikan yang diambil yaitu berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) buah rengge atau jarring ikan;
- Bahwa selain barang berupa rengge atau jarring ikan, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID;
- Bahwa Saksi membeli 12 (dua belas) rengge atau jarring ikan tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rengge atau jarring ikan tersebut terbuat dari tali nelon selanjutnya dianyam hingga berbentuk sebuah jarring dan kemudian dinamakan rengge atau jarring ikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID mengambil rengge atau jarring ikan milik Saksi tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RAUF Bin MANNU SABBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Penajam yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID mengambil rengge

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau jaring ikan milik Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN pada hari Kamis tanggal 14 bulan November 2019 sekira Pukul 22.00 wita di Jembatan Pelabuhan Nelayan yang beralamat di Rt.001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 bulan November tahun 2019 sekira pukul 08.00 wita. Saat itu Saksi sedang berada di Kantor Pospol Jenebora dan kebetulan Saksi sedang melaksanakan piket, tidak lama kemudian datang seseorang yang menemui Saksi yang bernama MITRAYA, setelah itu Saksi MITRAYA menceritakan kepada Saksi bahwa semalam yaitu hari Kamis tanggal 14 bulan November 2019 sekira pukul 22.30 WITA, ada seseorang yang mendatangi rumahnya untuk menawarkan beberapa jaring ikan berjumlah 12 (dua belas) buah kepada Saksi MITRAYA dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi MITRAYA pun mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KA Pospol selaku pimpinan selaku pimpinan Saksi di kantor pos polisi terkait informasi tersebut. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yaitu RIZAL dan anggota polsek melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai yang diketahui beralamat di RT. 002 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saat Saksi bersama rekan Saksi dan anggota Kepolisian Sektor berada di rumah tersebut dan kebetulan saat itu bertemu langsung dengan Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN. Saksi dan rekan Saksi langsung menginterogasi Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN sehubungan kejadian kehilangan jaring ikan milik Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN yang berada di jembatan nelayan beralamat di RT. 001 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Paser Utara, dengan tanpa perlawanan Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN mengakui bahwa Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN yang telah mengambil jaring ikan tersebut Bersama Terdakwa II SURIADI Bin HAMID tanpa seijin Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN pemiliknya, Setelah itu Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN menunjukkan barang berupa jaring ikan yang telah diambil tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi. Selanjutnya Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN langsung dibawa ke Pospol jenebora untuk diamankan dan setelah itu Saksi bersama rekan Saksi mendatangi Terdakwa II SURIADI Bin HAMID untuk diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID beserta barang bukti dibawa ke Polsek Penajam guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID telah mengambil 12 (dua belas) buah rengge atau jaring ikan milik Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN pada hari Kamis tanggal 14 bulan November 2019 sekira Pukul 22.00 wita di Jembatan Pelabuhan Nelayan yang beralamat di Rt.001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID saat mengambil 12 (dua belas) buah rengge atau jaring ikan tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I yang bertugas mengambil rengge atau jaring ikan tersebut, sedangkan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID bertugas menunggu Terdakwa I diatas motor, dan setelah berhasil mengambil, Terdakwa I bersama Terdakwa II SURIADI Bin HAMID langsung menaikkan rengge atau jaring ikan tersebut ke atas motor dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID mengambil rengge atau jaring ikan tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SURIADI Bin HAMID di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dan I ROINALDI Bin HUSEIN telah mengambil 12 (dua belas) buah rengge atau jaring ikan milik Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN pada hari Kamis tanggal 14 bulan November 2019 sekira Pukul 22.00 wita di Jembatan Pelabuhan Nelayan yang beralamat di Rt.001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan I ROINALDI Bin HUSEIN saat mengambil 12 (dua belas) buah rengge atau jaring ikan tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN yang bertugas mengambil rengge atau jaring ikan tersebut, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN diatas motor, dan setelah berhasil mengambil, Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN bersama Terdakwa II langsung menaikkan rengge atau jaring ikan tersebut ke atas motor dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa II dan Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN mengambil rengge atau jarring ikan tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) buah rengge atau Jaring Ikan yang terbuat dari bahan Plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID telah mengambil 12 (dua belas) buah rengge atau jaring ikan milik Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN pada hari Kamis tanggal 14 bulan November 2019 sekira Pukul 22.00 wita di Jembatan Pelabuhan Nelayan yang beralamat di Rt.001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID saat mengambil 12 (dua belas) buah rengge atau jaring ikan tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN selaku pemiliknya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN yang bertugas mengambil rengge atau jaring ikan tersebut, sedangkan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID bertugas menunggu Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN diatas motor, dan setelah berhasil mengambil, Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN bersama Terdakwa II SURIADI Bin HAMID langsung menaikkan rengge atau jaring ikan tersebut ke atas motor dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID mengambil rengge atau jarring ikan tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membeli;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN membeli 12 (dua belas) rengge atau jarring ikan tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID yang identitas lengkapnya



sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN, melainkan cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID telah mengambil 12 (dua belas) buah rengge atau jaring ikan yang seluruhnya merupakan milik Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN pada hari Kamis tanggal 14 bulan November 2019 sekira Pukul 22.00 wita di Jembatan Pelabuhan Nelayan yang beralamat di Rt.001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID saat mengambil 12 (dua belas) buah rengge atau jaring ikan tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID mengambil rengge atau jarring ikan tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membeli;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN yang bertugas mengambil rengge atau jaring ikan tersebut, sedangkan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID bertugas menunggu Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN diatas motor, dan setelah berhasil mengambil, Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN bersama Terdakwa II SURIADI Bin HAMID langsung menaikkan rengge atau jaring ikan tersebut ke atas motor dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah rengge atau Jaring Ikan yang terbuat dari bahan Plastik warna putih, dipersidangan telah diketahui merupakan milik dari Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROINALDI Bin HUSEIN dan Terdakwa II SURIADI Bin HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah rengge atau Jaring Ikan yang terbuat dari bahan Plastik warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD Bin BEDU RAHMAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, S.H

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum